

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

CICO AGUNG

NIM : 2108201129

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024**

ABSTRAK

CICO AGUNG. NIM: 2108201129, “EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”, 2024.

Perkembangan teknologi yang pesat, telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Teknologi komputer dan internet memungkinkan komunikasi global tanpa batas, mempengaruhi mediasi dan advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Mahkamah Agung telah memperbaiki sistem IT dan sumber daya manusia untuk mempercepat peradilan modern melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, menekankan digitalisasi beracara di peradilan dan pentingnya mediasi elektronik sebagai metode yang cepat, efektif, dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Firma Hukum M.R.R., mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta menilai efektivitasnya dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi dan wawancara, serta data sekunder dari literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R. efektif dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam. Pelaksanaan mediasi sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memberikan kemudahan dan efisiensi. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat yang berpotensi mengurangi efektivitas mediasi elektronik. Faktor utama yang ditemukan adalah gangguan jaringan internet, yang dapat menghambat kelancaran komunikasi antar pihak yang bersengketa. Pengaruh efektivitas lainnya meliputi infrastruktur teknologi, kompetensi mediator, serta kesadaran dan kesiapan pihak bersengketa. Mediasi elektronik merupakan alternatif potensial dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di era digital.

Kata Kunci: Mediasi elektronik, Advokasi, Hukum Keluarga

ABSTRACT

CICO AGUNG. NIM: 2108201129, “EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”, 2024.

The rapid development of technology has transformed various aspects of life, including the legal field. Computer and internet technology enables global communication without boundaries, impacting mediation and advocacy in resolving family law disputes. The Supreme Court has improved IT systems and human resources to expedite modern judiciary processes through PERMA Number 1 of 2019, PERMA Number 4 of 2020, and PERMA Number 3 of 2022, emphasizing the digitization of court proceedings and the importance of electronic mediation as a fast, effective, and efficient method.

This research aims to understand the implementation of electronic mediation and advocacy according to PERMA Number 3 of 2022 at M.R.R Law Firm, identify factors influencing its effectiveness, and assess its effectiveness in resolving Islamic family law cases. The research method used is descriptive qualitative with primary data from observations and interviews, and secondary data from related literature. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and verification.

The research results show that electronic mediation and advocacy at the M.R.R. Law Firm. effective in resolving Islamic family law cases. Implementation of mediation in accordance with PERMA Number 3 of 2022 provides convenience and efficiency. However, there are inhibiting factors that have the potential to reduce the effectiveness of electronic mediation. The main factor found was internet network disruption, which could hinder smooth communication between the parties to the dispute. Other effectiveness influences include technological infrastructure, mediator competence, and awareness and readiness of the parties to the dispute. Electronic mediation is a potential alternative in resolving family law disputes in the digital era.

Keywords: *Electronic mediation, Advocacy, Family Law.*

الملخص

ف عالية الوساطة الإلكترونية والمناصرة في تسوية قضايا قانون " ، CICO AGUNG. NIM: 2108201129

، ، "2024 (M.R.R. LAW FIRM دراسة حالة) الأسرة الإسلامي

لقد غير التطور السريع للتكنولوجيا مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المجال القانوني. تتيح تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت التواصل العالمي دون حدود، مما يؤثر على الوساطة والدفاع في حل النزاعات القانونية الأسرية. لقد حسنت المحكمة العليا أنظمة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لتسريع العمليات القضائية الحديثة من خلال رقم 3 لعام 2022، PERMA رقم 4 لعام 2020 و PERMA رقم 1 لعام 2019 و PERMA مع التأكيد على رقمنة الإجراءات القضائية وأهمية الوساطة الإلكترونية كطريقة سريعة وفعالة وكفؤة.

رقم 3 لعام 2022 في PERMA يهدف هذا البحث إلى فهم تنفيذ الوساطة الإلكترونية والدفاع وفقاً لـ ، وتحديد العوامل التي تؤثر على فعاليتها، وتقييم فعاليتها في حل القضايا القانونية M.R.R مكتب المحاماة الأسرية الإسلامية. تستخدم طريقة البحث الوصف النوعي مع البيانات الأولية من الملاحظات والمقابلات، والبيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة. يتم تحليل البيانات من خلال تخفيض البيانات، وعرض البيانات، والتحقق.

للمحاماة. فعالة في حل قضايا M.R.R أظهرت نتائج البحث أن الوساطة والمدافعة الإلكترونية في مكتب رقم 3 لعام 2022 الراحة والكفاءة. PERMA قانون الأسرة الإسلامي. يوفر تنفيذ الوساطة وفقاً لقانون ومع ذلك، هناك عوامل مثبطة يمكن أن تقلل من فعالية الوساطة الإلكترونية. وكان العامل الرئيسي الذي تم العثور عليه هو انقطاع شبكة الإنترنت، مما قد يعيق التواصل السلس بين أطراف النزاع. وتشمل تأثيرات الفعالية الأخرى البنية التحتية التكنولوجية، وكفاءة الوسيط، ووعي واستعداد أطراف النزاع. تعد الوساطة الإلكترونية بديلاً محتملاً في حل منازعات قانون الأسرة في العصر الرقمي.

الكلمات المفتاحية: الوساطة الإلكترونية، المناصرة، قانون الأسرة.

PESETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

Cico Agung

NIM : 2108201129

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I, M.H

NIP. 198612032019031009

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Cico Agung, NIM: 2108201129 dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I, M.H
NIP. 198612032019031009

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)” oleh **Cico Agung, NIM: 2108201129**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 4 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

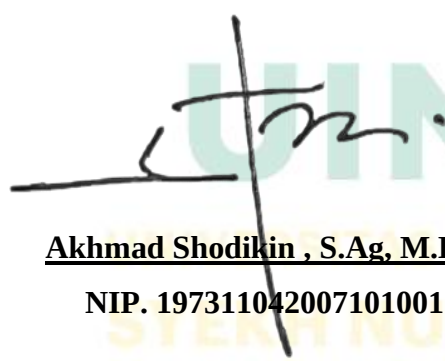
Sidang Munaqosyah :

Ketua Sidang,

H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I
NIP. 197311042007101001

Penguji II,

H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cico Agung

NIM : 2108201129

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 10 September 2001

Alamat : Jalan Syekh Datul Kahfi Blok Babadan Damar Wulan
RT 13 / RW 05 Desa Sarabau Kecamatan Plered
Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45154

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



CICO AGUNG

NIM. 2108201129

MOTTO HIDUP

*”Fīat iūstītia ruat cælum,
Keadilan harus ditegakan meskipun langit akan runtuh”*



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terutama untuk peneliti sendiri sebagai penulis karya tulis ilmiah ini.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada papah tercinta. Papah, sosok yang tak pernah lelah memberikan cinta kasih dan dukungan tanpa henti. Papah adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai, pilar kokoh yang selalu ada saat peneliti terpuruk. Setiap nasihat dan pelukan hangat papah menjadi penerang dalam kegelapan, menghapus keraguan dan menumbuhkan keyakinan untuk terus maju. Berkat papah, peneliti mampu mengatasi segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mamah tercinta, yang senantiasa berada di sisi peneliti dengan doa dan kasih sayang tiada batas. Mamah, yang selalu mendukung setiap keputusan peneliti, tanpa pernah mempertanyakan. Doa-doa mamah bagaikan cahaya yang menerangi jalan peneliti, memberikan kekuatan di saat-saat peneliti merasa lemah. Setiap langkah peneliti terasa ringan dengan doa tulus mamah yang selalu mengiringi.

Papah dan mamah, segala yang peneliti capai adalah cerminan dari cinta dan pengorbanan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi papah dan mamah, mengampuni segala dosa-dosa kalian, dan menjauhkan dari siksa api neraka. Semoga papah dan mamah selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kelak mendapatkan tempat yang paling indah di surga Allah SWT.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا

Artinya: "Wahai Tuhanku. ampunilah aku dan kedua orang tuaku (ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil." Amin ya rabal'alam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cico Agung

Nim : 2108201129

Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon, 10 September 2001

Alamat : Blok Babadan Damar Wulan,
RT 13 RW 05 Desa Sarabau, Kec. Plered, Kab.
Cirebon, Jawa Barat, Kode Pos 45154.

Peneliti merupakan anak tunggal dari Bapak Sarko dan Ibu Kunari. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang tak pernah pudar dan perjuangan. Sebagai anak tunggal, peneliti merasakan betapa besarnya cinta dan pengorbanan yang diberikan oleh bapak dan ibu. Tidak pernah ada satu hari pun yang berlalu tanpa kasih sayang dan perhatian mereka. Setiap rintangan yang dihadapi dalam hidup ini selalu dapat dilalui karena cinta yang mereka berikan. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. TK Nurussalamah, Tahun 2007-2008
2. SD N 1 Sarabau, Tahun 2008-2014
3. SMP N 1 Plered, Tahun 2014-2017
4. SMK N 1 Jamblang, Tahun 2017-2020

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I, M.H dan H. Nursyamsudin, M.A.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Āssalāmu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)”** Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya..

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepullah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada Bapak Mohamad Riski Ramadhan, S.H. Selaku Pimpinan Firma Mohammad Risky Ramadhan (M.R.R) Beserta Jajaran yang telah memberikan

kontribusi, bimbingan, serta ilmu yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Papah dan Mamah yang berperan penting dalam hidup penulis. Tanpa jasa-jasa serta do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang dan ridho mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
9. Aptos Labs Foundation, Akademi Cupang dan Kuli 2.0 atas peran dan kontribusinya yang begitu besar dalam kehidupan penulis. Melalui proyek ini, penulis tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga, tetapi juga memperoleh dukungan finansial penuh yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
10. Kepada Dinda Franshiva Terimakasih telah menjadi pelangi disetiap hujan dan matahari yang menyinari setiap pagi. Dukungan yang tak pernah henti, senyumanmu yang selalu menguatkan dan kesabaranmu yang begitu tulus menjadikan bahan bakar semangatku dalam menyelesaikan karya ini.
11. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih, serta do'a segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita xii selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn.*

Wassalāmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu.....	7

E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian	14
2. Metode Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Efektivitas.....	21
B. Mediasi	24
1. Pengertian mediasi	24
2. Macam-macam mediasi	25
3. Pengertian mediasi elektronik.....	26
4. Dasar hukum mediasi elektronik.....	27
C. Advokasi.....	28
1. Pengertian advokasi	28
2. Pengertian advokat.....	29
3. Peran advokat dalam mediasi.....	31
D. Hukum Keluarga	32
1. Pengertian hukum keluarga.....	32
2. Macam-macam sengketa hukum keluarga.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM FIRMA HUKUM MOHAMAD RIZKI RAMADHAN M.R.R.....	43
A. Gambaran umum Firma Hukum Mohamad Rizki Ramadhan M.R.R.....	43
1. Sejarah Firma Hukum	43

2. Struktur organisasi	44
3. Letak geografis Firma Hukum.....	45
4. Visi Misi Firma Hukum.....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN DISKUSI	48
A. Pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2022 di Firma Hukum M.R.R... ..	48
B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R.....	56
C. Efektivitas mediasi elektronik dan advokasi dalam penyelesaian perkara hukum keluarga islam di Firma Hukum M.R.R.....	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	xviii
Tabel 0.2	xix
Tabel 0.3	xx
Tabel 0.4	xx



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1.....	13
Gambar 1.2.....	18
Gambar 3.1.....	45
Gambar 3.2.....	46

